



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0604220047169**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEROJA |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN LAU LANTE, Desa/Kelurahan Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 20773 |
| No. Telepon | : 082288353242 |
| Email | : paud.seroja36@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0604220047169

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	DUSUN LAU LANTE, Desa/Kelurahan Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No. 19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061) 8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9/ VSD .III/2022

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TK SEROJA Nomor : 10/TK-SR/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: TK SEROJA
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-kanak (TK)
Npsn	: -
Alamat Satuan PAUD	: Dusun Lau Lante Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 082288353242
Tahun Berdiri	: 2021
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Seroja
Nama Penyelenggara	: Feri Ardianta Surbakti
Nama Pengelola	: Julia Repi Br Pinem

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 05 April 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DR. MUHAMMAD ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004